



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 343 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Biro Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PETA PROSES BISNIS 2021

BIRO UMUM SETDA PROV NTT



BIRO
UMUM
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Biro Umum Setda Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018 - 2023 dan Renstra Biro Umum Setda Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Agustus 2021

KEPALA BIRO UMUM, *al*



George Melkianus Hadjoh, SH
PEMBINA

NIP. 19650528 198603 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: /KEP/HK/2020 tentang Peta Proses Bisnis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	
I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	1
II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
III. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Biro Umum Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah	3
IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3
V. Peta Proses Bisnis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	5
A. Peta Proses	5
B. Peta Sub Proses	7
BU-01 Pelayanan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah	7
BU-02 Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan dan Lingkungan Kantor Gubernur	8
BU-03 Pengelolaan dan Pengembangan SDM	9
BU.04 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	10
BU-05 Perencanaan dan Keuangan	11
BU.06 Pengawasan Internal	12
BU-07 Pembangunan Zona Integritas	13
C. Peta Relasi	14

D. Peta Lintas Fungsi	15
BU-01.1 Pelayanan Keuangan Pimpinan dan ASN	15
BU-01.2 Pelayanan Pemanfaatan Aset Setda Provinsi NTT	15
BU-02.1 Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	15
BU-02.2 Kebersihan dan Keindahan Kantor	16
BU-03.1 Perencanaan dan Formasi Pegawai	16
BU-03.2 Penilaian Prestasi Kerja	17
BU-03.3 Kenaikan Pangkat/Pensiun ASN	17
BU-03.4 Disiplin Pegawai	18
BU-04.1 Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet	18
BU-04.2 Pengelolaan Website	19
BU-04.3 Pengelolaan Aplikasi E-Nadi	19
BU-05.1 Perencanaan	20
BU-05.2 Penatausahaan Keuangan	20
BU-06.1 Pelaksanaan SPIP	21
BU-07.1 Pembangunan Zona Integritas	22

KEPALA BIRO UMUM, *al*



George Melkianus Hadjoh, SH
PEMBINA

NIP. 19650528 198603 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 343 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021

**PETA PROSES BISNIS BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"				
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan	
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas	
			4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk	
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin	
			3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan	
				1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat			
				4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan			
	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan			
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN		1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan		
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif			

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Biro Umum dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Biro Umum. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi kelima, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**.

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT, maka Biro Umum sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan kesekretariatan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pimpinan dan kesekretariatan melalui upaya mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan pimpinan dan administrasi yang prima. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pada masing-masing bagian merupakan satu sistem kesatuan yang saling mempengaruhi dan diharapkan dapat saling mendukung guna mencapai tujuan strategis Biro Umum

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Umum mendukung misi *kelima* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**,

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan berdasarkan ketentuan dan Prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas kerja sama dan pelayanan prima administratif kepada Biro-biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Pusat dan Daerah serta kepada Publik. Dengan mengacu pada tugas pokok tersebut di atas, maka fungsi Biro Umum adalah:

1. Pembinaan dan petunjuk teknis penataan dan pengendalian ketatausahaan Setda Provinsi NTT;


2

2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur, Urusan Dalam;
3. Pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan tata usaha keuangan Setda Provinsi NTT;
4. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Umum terdiri atas:


1. Kepala Biro Umum
2. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan
 - c. Sub Bagian Persuratan dan Arsip
3. Bagian Rumah Tangga
 - a. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur
 - b. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
 - c. Sub Bagian Urusan Dalam
4. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset
 - c. Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda

STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT



A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan Proses :


1. Pelayanan Administrasi Keuangan Pimpinan dan Sekretariat Daerah
2. Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Penatausahaan Aset Setda
3. Pelayanan Rumah Tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
4. Pelayanan tamu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
5. Pelayanan Administrasi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
6. Pelayanan kenyamanan Lingkungan Kantor Gubernur;
7. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
8. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
9. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
10. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
11. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah
13. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektat Daerah;
15. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
16. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
17. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM.
18. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT

B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


PETA SUB PROSES

BU-01 PELAYANAN KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH




PETA SUB PROSES

BU-02 PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN DAN LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR




PETA SUB PROSES

BU-03 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




PETA SUB PROSES

BU-04 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




PETA SUB PROSES

BU-05 PERENCANAAN DAN KEUANGAN




PETA SUB PROSES

BU-6 PENGAWASAN INTERNAL



PETA SUB PROSES


BU-7. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



P

C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




γ


D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


BU-01.1 PELAYANAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ASN




BU-01.2 PELAYANAN PEMANFAATAN ASET SETDA PROVINSI NTT




BU-02.1 PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN




BU-02.2 KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KANTOR




BU-03.1 PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI




BU-03.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA




BU-03.3 KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN



BU-03.4 DISIPLIN PEGAWAI




BU-04.1 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET




P


BU-04.2 PENGELOLAAN WEBSITE




BU-04.3 PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI



BU-5.1 PERENCANAAN




BU-5.2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN




γ

BU-6.1 PELAKSANAAN SPIP



BU-7.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS





 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT